

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAN UMROH TERHADAP JAMAAHNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**Hj. SITI KHODIJAH
011400215**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Hj. SITI KHODIJAH
NIM : 011400215
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAN UMROH TERHADAP JEMAAHNYA

Palembang, 5 April 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN UMROH TERHADAP JAMAAHNYA

Penulis,
Siti Khodijah

Pembimbing Pertama
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MM

ABSTRAK

Biro perjalanan Haji dan Umroh adalah usaha penyedia jasa perencana atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh. Keberadaan biro ini memberikan jasa dengan tanggung jawab dan perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana kewajiban perusahaan penyelenggara Ibadah umroh (PPIU) terhadap jamaah umroh berdasarkan hukum perjanjian? Bagaimana Penegakan hukum jika terjadi wanprestasi oleh perusahaan penyelenggara ibadah umroh, maupun jamaah umroh sedangkan diantara perusahaan dan jamaah tidak terdapat perjanjian tertulis?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi dilapangan serta dilakukan juga studi kepustakaan untuk mendapatkan data.

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Biro Perjalanan Haji/Umroh wajib memenuhi segala perjanjian yang telah dibuat baik secara tertulis maupun lisan kepada jamaahnya, sehingga apabila terjadi wanprestasi maka pihak jamaah berhak melaporkan keluhannya kepada yang berwenang dan Biro Perjalanan Haji/Umroh dapat dikenakan hukum pidana.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada calon jamaah Haji Plus/Umroh hendaknya terlebih dahulu menanyakan ke pihak Departemen Agama mengenai biro perjalanan yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Perjanjian	12
B. Asas-asas Perjanjian	14
C. Unsur-unsur Perjanjian	24
D. Syarat Sah Perjanjian	26
E. Jenis-jenis Perjanjian	32
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Penyelenggara Travel Haji dan Umroh Terhadap Jamaahnya	40
B. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPILAN	50
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN LAMPIRAN	

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan disertai dengan saran-saran antara lain;

1. Kewajiban perusahaan penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) terhadap jamaah umroh adalah melayani serta mendaftarkan, membuat dan menandatangani perjanjian, menyerahkan perlengkapan bimbingan ibadah, menyediakan petugas pembimbing haji, memberikan bimbingan penyuluhan ibadah haji, menyediakan petugas ibadah dan kesehatan, memberikan fasilitas akomodasi, mengurus dokumen administrasi jamaah, memberangkatkan dan memulangkan jamaah dengan tiket pulang pergi yang sudah conform atau yang telah mendapatkan jaminan dari pihak penerbangan, dan mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi calon jamaah yang batal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi di antara perusahaan dan jamaah adalah menerima pengaduan dari pihak jamaah, menyelesaikan dengan jalur musyawarah, pembayaran ganti rugi, dan dalam perkara wanprestasi salah satu pihak tidak dapat menerima tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang

melakukan kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan di pengadilan.

B. SARAN

1. Bagi calon jamaah Haji Plus/Umroh terlebih dahulu menanyakan ke pihak Departemen Agama mengenai keberadaan biro yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik dan jangan cepat terbuai dengan penawaran biro yang menawarkan biaya Haji Plus/Umroh dengan harga murah serta menjanjikan berangkat dengan *waiting list* cukup singkat, serta jamaah bisa meminta biro untuk menyediakan rincian hak dan kewajiban untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Kepada pihak penyelenggara Ibadah Haji Khusus/Umroh, hendaknya memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam formulir pendaftaran Haji Plus yang sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji Nomor D/348 Tahun 2003 yang mewajibkan Biro Haji membuat suatu perjanjian dengan calon jamaah dengan menuliskan rincian hak serta kewajiban bagi para jamaah untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi dari masing-masing pihak, dan setiap pengaduan yang datang dari jamaah hendaknya ditangani secara cepat dan pelaksanaan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau jalur kekeluargaan dapat dipertahankan agar tidak menciptakan rasa permusuhan sebagaimana halnya jika

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 2006. Yogyakarta : Citra Media
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 1982. Bandung : Alumni
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komerstial*, 2011. Jakarta: Prenada Kencana Media Group
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2007. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- , *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 2012. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Ahmad Nidjam & A. Latief Hanan, *Manajemen Haji*, 2001, Jakarta : Zikrul Hakim
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, 2013. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, 2011. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Indonesia. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 2014. Bogor : PT. Pantja Cemerlang
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, 2010. Jakarta : Rajawali
- Muchtar Adam, *Cara Mudah Naik Haji*, 1995. Bandung : Mizan
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, 2004. Jakarta : Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2009. Yogyakarta : Liberty
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, 2003. Bandung : Alfabeta
- Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, tt. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra